



P U T U S A N

Nomor 0175/Pdt.G/2019/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Tempat dan tanggal lahir Buter, 01 Desember 1931, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon I**, Tempat dan tanggal lahir Blang Paku, 03 April 1961, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**Termohon II**, Tempat dan tanggal lahir Blang Paku, 01 Juli 1963, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

**Termohon III**, Tempat dan tanggal lahir Blang Paku, 01 Juli 1965, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

**Termohon IV**, Tempat dan tanggal lahir Blang Paku, 02 Juni 1967, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat

Hal. 1 dari 10 hal.

Putusan No.0175/Pdt.G/2019/MS.Str.